

ABSTRAK

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara. Abdi, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila. Undang-undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih bermutu tinggi, dan sadar akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.

Untuk membina pegawai yang demikian itu antara lain diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.